



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer.

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 1 Juli 2011 dan tanggal 23 Juli 2011, serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan atas perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2011 yang maksud/isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat .

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar Nomor: 99/29NV2006 tertanggal 20 Juni 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P).
- 2 Saksi-saksi, masing-masing yaitu :



Saksi pertama bernama : =====, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa selama kurang lebih satu tahun, lalu Penggugat pindah dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai satu orang anak diberi nama =====, namun pada tahun 2007 antara Penggugat . dan Tergugat selalu terjadi perselisihan paham dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat hanya diberikan kepada orangtuanya sendiri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007 sampai sekarang dan sejak anaknya masih dalam kandungan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjenguknya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat .

Saksi kedua : =====, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat lalu Penggugat pindah dirumah orangtua Penggugat, di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama =====, akan tetapi sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007 .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena selalu terjadi kesalah pahaman dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat selalu diberikan kepada orang tuanya sendiri.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya di =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dalam keadaan hamil empat bulan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan selama anaknya lahir Tergugat tidak pernah menjenguknya sampai sekarang.
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat .
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Penggugat menyatakan menerima dan tidak berkeberatan.
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian atau upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. Serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Aima, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2007 sampai sekarang disebabkan sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada orantuanya, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa tujuan yang jelas dan kini Penggugat pulang kerumah orantuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orantuanya sendiri dan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagi pula tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terguga (verstek)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ===== dan =====.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau sebaliknya rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama =====, namun sejak awal tahun 2007 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2007, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang belanja atau nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat selalu diberikan kepada orangtuanya sendiri serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, dan saksi-saksi ataupun keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti "P" maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama =====.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007 yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang belanja atau nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya memberikan penghasilannya kepada orang tua Tergugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa seisin dan tanpa tujuan yang jelas.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah



terjadi konflik yang signifikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak sehat dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersi keras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap ulah Tergugat yang suka berkata kasar dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa tujuan yang jelas, maka Tergugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujja syari'ah dalam Kitab Al-Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana Sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat sebagai solusi yang terbaik guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang lebih besar hal mana telah sejalan dengan kaedah ushuliyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan/kebaikan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang tidak sehat, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga Negara RI dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak diberi nama =====, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya masa tunggu (iddah) yang harus dijalani oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang• Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan tanggal, 26 Sya'ban 1432 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, SH sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Hj. Sulastri, SH dan Najmiah Sunusi S.Ag, sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribi, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sulastri, S.H

Mukrim, S.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati Ribi, S.H

Perincian Biaya Perkara

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)